



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten KAMPAR, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 18 September 2015 mengemukakan dali-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/34/II/2007, tertanggal 02 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakkan di Kecamatan Tampan, Kodya Pekanbaru selama lebih kurang 3 bulan, kemudian kembali kerumah orang tua Termohon selama 1 tahun, namun pada masa lebih kurang 1 tahun tersebut Pemohon tidak tinggal dirumah orang tua Termohon kerana Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan dalam rangka bekerja sebagai penyadap karet dan Pemohon balik kerumah orang tua Pemohon sekali dalam 2 minggu, kemudian Termohon ikut Pemohon dirumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 10 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakkan di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak selama lebih kurang 10 bulan, dan terakhir pindah kerumah kontrakkan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2010 sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, lahir tanggal 01 Januari 2008;
 2. ANAK II, lahir tanggal 09 Maret 2010;
 3. ANAK III, lahir tanggal 22 April 2013;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2007 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon jarang sekali mendengarkan dan memperhatikan kata-kata atau pesan Pemohon dan selalu menjawab dengan mengemukakan alasan setiap kali dinasehati oleh Pemohon;
 - b. Apabila Pemohon marah kepada Termohon sebagai akibat dari Termohon tidak mendengarkan dan memperhatikan kata-kata dan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pesan Pemohon, maka Termohon melawan yang berujung kepada permintaan cerai dan percobaan bunuh diri, kemudian Termohon melaporkan peristiwa pertengkaran tersebut kepada orang tuanya dan juga kepada kakaknya yang kemudian orang tua dan kakaknya ikut campur didalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam bentuk pembelaan terhadap Termohon dengan menyalahkan Pemohon;
- c. Termohon selalu mengabaikan shalat dan bahkan tidak shalat terutama shalat subuh;
 - d. Termohon selalu mengabaikan pengurusan dan perawatan anak-anak dengan alasan supaya anak-anak bisa mandiri;
 - e. Termohon selalu mengabaikan, menyiapkan makan minum Pemohon dan anak-anak terutama sarapan pagi;
 - f. Pada bulan maret sampai bulan Juni 2015 hampir setiap hari (pagi dan sore) Termohon berjalan-jalan kerumah orang ataupun ke kedai selama 1 sampai 3 jam yang mengakibatkan Termohon melalaikan dan bahkan meninggalkan tugasnya sebagai istri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 13 Juni 2015, dimana pada saat terjadi pertengkaran, Termohon melaporkan peristiwa tersebut kepada orang tuanya dan orang tuanya menyampaikan kepada seseorang yang tidak Pemohon kenal dan seseorang Tersebut langsung mengancam Pemohon via Telpn dan memintah Pemohon untuk mengatarkan Termohon dan anak-anak kerumah orang tua Termohon pada tanggal 14 Juni 2015. Pada tanggal 14 sampai 15 Juni 2015, kakak Termohon yang bernama KAKAK TERMOHON mengancam dan meneror Pemohon via telpn dan SMS yang mengakibatkan Pemohon tidak tenang dan tidak nyaman bekerja. Pada tanggal 17 Juni 2015, Termohon pulang kerumah orang tuanya dan membawa ketiga anak Pemohon, semenjak itulah sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal dirumah kontrakkan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sedang bersama ketiga anak Pemohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar. Sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai sekarang,

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

7. Bahwa Pemohon sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator M. Arqom Pamulutan, S.Ag, M.A., Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian;

Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawabnya secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon, dan membantah untuk selebihnya sebagai berikut :

Dalam konvensi:

- a. Bahwa sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak satu tahun usia pernikahan, bukan sejak bulan Februari tahun 2007 seperti yang didalilnya oleh Pemohon;
- b. Bahwa hal-hal yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Pemohon yang bersikap terlalu keras dan selalu merasa benar, bukan seperti yang disebut oleh Pemohon pada posita nomor 5 (lima) poin a sampai dengan f;
- c. Bahwa Termohon memang pernah menceritakan kepada keluarga Termohon mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tepatnya pada bulan Juni tahun 2015, hal itu dikarenakan Termohon sudah tidak sanggup lagi menutupi penderitaan Termohon atas Perlakuan Pemohon.
- d. Bahwa keluarga Termohon tidak pernah mengancam Pemohon melalui telepon;

Dalam Rekonvensi:

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar hak asuh anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK III, lahir tanggal 22 April 2013 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberi nafkah 1 (satu) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK III sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- c. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi, Pemohon menyampaikan replik yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sedangkan atas gugatan balik Termohon/Penggugat

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika hak asuh anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK III, berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi asalkan Penggugat Rekonvensi tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi jika sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi ingin menjenguk anak tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonvensi keberatan jika harus memberi nafkah untuk anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai Pendamping Desa yang berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, selain itu Pemohon juga harus menafkahi anak pertama dan kedua yang saat ini bersama Tergugat Rekonvensi. Sedangkan dalam hal tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi Termohon menyampaikan duplik yang pada intinya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya semula;

Bahwa proses jawab menjawab secara lisan di antara para pihak sebagaimana diuraikan dalam Replik dan Duplik sebagaimana tersebut di atas, selengkapny terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang demi singkatnya uraian Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Sidang termaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan pula di sini;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/34/II/2007, tertanggal 02 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI I umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai bapak tiri Pemohon. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya Pemohon dengan Termohon menikah, namun yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I, Wafda dan ANAK III, sekarang anak yang pertama dan kedua di asuh oleh Pemohon sedangkan anak yang ketiga di asuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awal saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saksi ketahui bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah berkumpul lagi dengan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci Timur dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sungai Pagar;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil.
- 2. Belida binti Asani umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 01, RW. 02, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Hang Tuah, selama 1 bulan kemudian tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur sampai berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, sekarang anak yang pertama dan kedua diasuh oleh Pemohon sedangkan anak yang ketiga di asuh oleh Termohon;
 - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mengurus anak Pemohon dan Termohon dengan baik dan tidak mengurus makan minum Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon pergi berjualan pakaian dan tupperwear tanpa seizin Pemohon;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi melihat dan mendengar permasalahan tersebut sewaktu Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci Timur dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon masih ada saling berkomunikasi, tapi hanya masalah anak saja;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan keberatan dengan pernyataan saksi kedua yang menyatakan bahwa Termohon pergi keluar rumah untuk berjualan tanpa seizin Pemohon, dan pernyataan yang menyatakan bahwa Termohon tidak mengurus makan minum Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak menyampaikan alat bukti tertulis dan cukup merujuk pada bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, namun Termohon menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yakni:

SAKSI III umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Pangkalan Kerinci, selama 1 bulan kemudian tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur sampai berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, sekarang anak yang pertama dan kedua diasuh oleh Pemohon sedangkan anak yang ketiga di asuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon sangat keras dalam mendidik anak, anak tidak boleh jajan dan tidak boleh diajari untuk mandiri;
 - Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon tidak bisa menghargai saksi sebagai orang tua, ketika saksi datang berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon, Pemohon tidak menyambut saksi dengan ramah;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015;
 - Bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah saksi di Pangkalan Kerinci, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci Timur;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon masih ada saling berkomunikasi, tapi hanya masalah anak saja;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan maupun repliknya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dengan mengajukan tuntutan, sebagaimana terdapat dalam jawaban dan dupliknya. Selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kuras, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa sejak bulan Februari 2007 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :

- a. Termohon jarang sekali mendengarkan dan memperhatikan kata-kata atau pesan Pemohon dan selalu menjawab dengan mengemukakan alasan setiap kali dinasehati oleh Pemohon;
- b. Apabila Termohon marah kepada Termohon sebagai akibat dari Termohon tidak mendengarkan dan memperhatikan kata-kata dan pesan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Termohon melawan yang berujung kepada permintaan cerai dan percobaan bunuh diri, kemudian Termohon melaporkan peristiwa pertengkaran tersebut kepada orang tuanya dan juga kepada kakaknya yang kemudian orang tua dan kakaknya ikut campur didalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam bentuk pembelaan terhadap Termohon dengan menyalahkan Termohon;

- c. Termohon selalu mengabaikan shalat dan bahkan tidak shalat terutama shalat subuh;
- d. Termohon selalu mengabaikan pengurusan dan perawatan anak-anak dengan alasan supaya anak-anak bisa mandiri;
- e. Termohon selalu mengabaikan, menyiapkan makan minum Pemohon dan anak-anak terutama sarapan pagi;
- f. Pada bulan maret sampai bulan Juni 2015 hampir setiap hari (pagi dan sore) Termohon berjalan-jalan kerumah orang ataupun ke kedai selama 1 sampai 3 jam yang mengakibatkan Termohon melalaikan dan bahkan meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 17 Juni 2015, Termohon pulang kerumah orang tuanya dan membawa ketiga anak Pemohon dan Termohon, semenjak itulah sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal dirumah kontrakkan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menerangkan baik dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dengan Pemohon;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*) dan hal itu juga diakui benar oleh Termohon, telah terungkap fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari tahun 2007, yang akibatnya sejak tanggal 17 Juni 2015, Termohon pulang kerumah orang tuanya dan membawa ketiga anak Pemohon dan Termohon, semenjak itulah sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dan turut dipertimbangkan di sini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, secara materiil memperkuat dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2007 di KUA Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
2. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang akibatnya tanggal 17 Juni 2015, Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu Pemohon

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mengajukan permohonan terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang akibatnya sejak 17 Juni 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan ikrar talak berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Pemohon tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia dicerai oleh Tergugat Rekonvensi dengan tuntutan agar hak asuh atas anak yang bernama ANAK III ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, dan berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi dipersidangan, maka telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK III adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sampai saat ini anak tersebut baru berumur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, asalkan Tergugat Rekonvensi tidak dilarang jika sewaktu-waktu ingin menjenguk anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menggugat agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK III sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dan atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberi sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum sepakat mengenai jumlah nafkah tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai jumlah nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d juncto Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu sudah sepatutnya biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK III dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak pertama dan kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang beban nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu berdasarkan perhitungan biaya hidup layak di Kota Pangkalan Kerinci dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim sepakat membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menanggung nafkah anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dan menyerahkan uang tersebut setiap awal bulan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menggugat agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan yang putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, maka berdasarkan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagiannya;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK III berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah anak tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar menanggung nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

5. Membebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari **Dra. Arnetis**, sebagai Ketua Majelis serta **Surya Darma Panjaitan, S.H.I.**, dan Rina **Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Erdanita, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

TTD

Surya Darma Panjaitan, S.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Ketua Majelis

TTD

Dra. Arnetis

Panitera Pengganti

TTD

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erdanita, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 500.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h

**Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)**

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Pkc